


SKRIPSI

“AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN APBDes”

(Studi kasus: Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, DIY)



Disusun Oleh:

DASA

13520113

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
JENJANG PROGRAM SARJANA (S1)**

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA (STPMD)

“APMD”

YOGYAKARTA



SKRIPSI

“AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN APBDes”

(Studi kasus: Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, DIY)

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir (Skripsi) Dan Memenuhi Syarat Untuk
Memproleh Gelar Sarjana (S1) Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh:

DASA

13520113

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

JENJANG PROGRAM SARJANA (S1)

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA (STPMD)

“APMD”

YOGYAKARTA



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertanggungjawabkan di depan tim penguji Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 29 Maret 2017
Waktu : 10:00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD
“APMD” Yogyakarta.

Tim Penguji :

1. Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si. :
Pembimbing
2. Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.si :
Penguji I
3. Ir. Nelly Tiurmida, MPA :
Penguji II

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Gregorius Sahdan, S.IP, M.A

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA (STPMD) “APMD”

YOGYAKARTA

2017

MOTTO

Hasil tidak akan mengkhianati usaha

All the impossible is possible for those who believe !!!

Beluñ sara loloten, moen sara tamunen

(bersatu dalam persatuan, seiya sekata, searah sehaluan)

ليس بخيركم من ترك الدنيا لآخرته , ولاخرته لدنياه , حتى يصيب منهما جميعا فإن الدنيا بلاغ إلى الآخرة , ولا تكونوا كالأعلى الناس ابن عساكر

“Bukanlah orang-orang yang paling baik dari pada kamu siapa yang meninggalkan dunianya karena akhirat, dan tidak pula meninggalkan akhiratnya karena dunianya, sehingga ia dapat kedua-duanya semua. Karena di dunia itu menyampaikan akhirat. Dan jangankah kamu jadi memberatkan atas sesama manusia“.

(H.R Muslim)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini lahir dari buah pikiran penulis dan dorongan dari motivator-motivator yang sangat berarti bagi penulis, mereka adalah yang memberi motivasi dan dorongan semangat kepada penulis selama ini.

- Rasa syukur yang senantiasa tak akan pernah penulis lupakan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah sehingga saya dalam keadaan sehat wal afiat sampai detik ini.
- Terimakasih kepada kedua orang tua ku (Bapak Saman dan Ibu Bangsa) yang tak akan pernah dapat terbalas walau dengan cara apapun. Karena semangat dan dukungan serta do'a merekalah sehingga saya dapat menyelesaikan studi hingga jenjang ini.
- Terimakasih untuk saudara ku Adik dan Abang ku (Muhib Budin dan Sadam Husin) yang tak henti-hentinya memberi semangat kepada saya dalam mengerjakan karya ini setiap saat hingga selesai
- Terimakasih untuk pacarku (Aisah) yang tak pernah henti-hentinya memberi semangat kepada saya dalam mengerjakan tugas akhir ini.
- Terimakasih untuk saudara sepupu saya (Sufri Nuryamin) yang sangat membantu dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini. (*Kudu semangat win*)
- Terimakasih juga kepada teman-teman yang satu kost (Dodi, Rinto, Endo, Rigu, Jolins) yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada saya baik dalam senang maupun susah.
- Terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan yang tak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu memberi semangat kepada saya baik dalam suka maupun duka.
- Terimakasih juga kepada Nasruddin, Faisal Fadli, dan Jul Kifli (joule) yang tak pernah bosan-bosan memberi semangat kepada saya dalam mengerjakan karya ilmiah ini. (*Nti Munur Paman*)
- Terimakasih kepada teman-teman IMAGAYO (Ikatan Mahasiswa Gayo Lues Yogyakarta). Yang setia setiap saat memberi dukungan dan semangat kepada saya dalam menempuh perjuangan di kota yang istimewa ini.

KATA PENGANTAR

Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh!!!. Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan APBDes” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan (S1) program studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD “APMD” Yogyakarta

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Habib Muhsin, M.Si. selaku ketua STPMD “APMD” Yogyakarta
2. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP.M.A. selaku ketua Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Ibu Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si. selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini hingga selsai.
4. Almamater tercinta Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD “APMD” Yogyakarta
5. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah membantu proses penelitian skripsi ini.
6. Pemerintah Kota/Kabupaten Bantul (dinas perizinan, BAPPEDA Bantul) yang sangat membantu dalam penelitian skripsi ini.

7. Bapak Agus Purwaka, S.T. selaku Lurah/ Kepala Desa di Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, DIY. Yang banyak memberi informasi kepada peneliti.
8. Bapak Heri Purwanto selaku Sekdes di Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, DIY. Yang sangat banyak memberi informasi kepada peneliti.
9. Dan kepada seluruh masyarakat Desa Di Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, DIY. Yang telah bersedia memberi informasi penting dari obyek penelitian.

Segala usaha yang peneliti miliki telah ditumpahkan dalam proses penyusunan skripsi ini dengan penuh semangat dan rasa ikhlas. Namum penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT, oleh karna itu dengan rendah hati penulis menerima saran, kritik, dan aspirasi dari orang yang membaca tulisan ini.

Yogyakarta, 23 Maret 2017

Penulis

Dasa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
INTISARI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konsep	7
E.1. Desa	7
E.2. Pemerintah Desa dan Pemerintahan Desa	9
E.2.1. Pemerintah Desa	9
E.2.2. Pemerintahan Desa	11
E.3. Pengelolaan Keuangan Desa	12
E.4. APBDesa.....	15
E.4.1. Pendapatan desa.....	15
E.4.2. Belanja desa.....	17

E.4.3. Pembiayaan desa.....	18
E.4.4. Perencanaan desa	20
E.4.5. Pelaksanaan desa	22
E.4.6. Pelaporan kepala desa	24
E.4.7. Pertanggungjawaban kepala desa	24
E.5. Akuntabilitas	26
E.5.1 Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Desa .	31
E.5.2 Proses pertanggungjawaban pelaksanaa APBDesa	34
F. Fokus Dan Ruang Lingkup Penelitian	37
G. Metode Penelitian	38
G.1. Jenis Penelitian	38
G.2. Unit Analisis.....	38
G.3. Teknik Pengumpulan Data	40
G.4. Teknik Analisis Data.....	42
BAB II PROFIL DESA TRIMURTI	44
A. Keadaan Geografis	44
B. Keadaan Demografis.....	45
C. Lembaga Pemerintah Desa Trimurti	47
C.1. Kepala Desa	47
C.2. Sektaris Desa.....	50
C.3. Kepala Bagian Umum	51
C.4. Bagian Pemerintahan	52
C.5. Bagian Pembangunan	53
C.6. Bagian Kesejahteraan Rakyat	53

C.7. Bagian Keuangan	54
C.8. Kepala Dusun/Dukuh	54
C.9. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)	55
D. Kependudukan dan Sosial Ekonomi	57
D.1. Pertumbuhan Penduduk	57
D.2. Jumlah Penduduk Miskin	57
E. Kondisi Sarana Prasarana	58
E.1. Sarana Pendidikan	58
E.2. Sarana Kesehatan	58
E.3. Sarana Ibadah	59
E.4. Sarana Umum	60
F. Potensi Desa	60
F.1. Potensi Fisik	60
F.2. Potensi Non-Fisik	61
G. Struktur Pemerintahan Desa	62
H. APBDes Desa Trimurti	63
BAB III PEMBAHASAN	66
A. Deskripsi Informan	66
A.1. Deskripsi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	67
A.2. Deskripsi Informan Berdasarkan Umur	68
A.3. Deskripsi Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	68
A.4. Deskripsi Informan Berdasarkan Pekerjaan	69
A.5. Keterkaitan Antar Jenis Kelamin, Tingkat Umur, Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan Informan	70

B. Analisis.....	71
B.1.Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan APBDesa	71
B.1.1.Laporan yang Diberikan Oleh Pemerintah Desa tentang Perencanaan dan Penganggaran APBDes, Pelaksanaan APBDes, dan Penatausahaan APBDes ..	73
B.1.2.Kebenaran Dalam Pelaporan Pemerintah Desa tentang Perencanaan dan Penganggaran APBDes, Pelaksanaan APBDes, dan Penatausahaan APBDes ..	79
B.1.3.Transparansi Laporan Oleh Pemerintah Desa Desa tentang Perencanaan dan Penganggaran APBDes, Pelaksanaan APBDes, dan Penatausahaan APBDes ..	85
BAB IV PENUTUP	92
A. Keimpulan.....	92
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016	44
2. Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Usia Tahun 2016.....	45
3. Tabel 2.3Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2016	45
4. Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Tahun 2016	46
5. Tabel 2.5 Jenis Prasarana Pendidikan	57
6. Tabel 2.6 Jenis Prasarana kesehatan	58
7. Tabel 2.7 Jenis Prasarana Ibadah.....	58
8. Tabel 2.8 Jenis Prasarana Umum.....	59
9. Tabel 2.9 Susunan Perangkat Desa Trimurti.....	62
10. Tabel 3.1 Deskripsi Informan Bedasarkan Jenis Kelamin	67
11. Tabel 3.2 Diskripsi Informan Berdasarkan Umur	68
12. Tabel 3.3 Deskripsi Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	68
13. Tabel 3.4 Deskrpsi Informan Berdasarkan Pekerjaan.....	69

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1 Peta Desa Trimurt	44
2. Gambar Struktur Desa Organisasi Pemerintah Desa Trimurti	61
3. Gambar Siklus Pengelolaan Keuangan Desa	72

ABSTRAK

Skripsi dengan judul, Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan APBDes di Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, DIY. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes di Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, DIY. Sejauh mana kesiapan pemerintah Desa dengan Sumber Daya Manusia yang belum memadai Pada pengelolaan APBDes, melalui kegiatan meliputi: Perencanaan APBDes, Pelaksanaan APBDes, Pelaporan APBDes, dan Pertanggungjawaban APBDes. Penelitian ini sesuai dengan Azas umum Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Azas Transparan, Azas Akuntabel, dan Azas Partisipatif.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan hasil pengumpulan data baik primer (wawancara) maupun sekunder (dokumen-dokumen/arsip) sesuai obyek permasalahan yang diteliti pada kawasan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan APBDes di Desa Trimurti sebagai lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian ini dalam menentukan informan dilakukan dengan menentukan informan kunci (*key informan*) sesuai dengan fokus penelitian. Kemudian pemilihan informan dalam penelitian ini digunakan melalui *purposive sampling*. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 15 orang yang terdiri dari: Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bagian Keuangan Desa, Kaur Perencana Desa, Kaur pemerintah Desa, Ketua BPD, Kepala Dukuh 3 Pedukuhan, Tokoh Masyarakat 6 orang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa di Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, DIY telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas pada pengelolaan APBDes. Secara umum akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan APBDes di Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, DIY sudah berjalan dengan baik seperti pelaporan pemerintah desa, kebenaran dalam pelaporan dan partisipasi pelaporan, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang masih harus diperbaiki. Untuk pelaporan kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sudah menunjukkan adanya pengelolaan yang akuntabel, namun dalam kebenaran pelaporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) disampaikan kepada bupati semester pertama dan semester kedua menunjukkan sudah akuntabel tetapi masih kurang transparan sehingga Pemerintah Desa diharapkan lebih transparan lagi, sedangkan dalam pertanggungjawaban secara fisik sudah menunjukkan pelaporan yang akuntabel, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya perbaikan sehingga perlu pembinaan lebih lanjut, karna belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang ada. kendala utamanya adalah kurang efektifnya pembinaan aparat pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih diperlukan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transisi politik yang terjadi di Indonesia menghasilkan dua proses politik yang berjalan secara simultan, yaitu desentralisasi dan demokratisasi. Kedua proses politik itu terlihat jelas dalam pergeseran format pengaturan politik di area lokal maupun nasional, yaitu dari pengaturan politik yang bersifat otoritarian-sentralistik menjadi lebih demokratis-desentralistik. (Dwipayana, 2003:5)

Selanjutnya menurut Dwipayana (2003:6) desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan antara daerah dengan pusat, sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa intervensi pusat.

Demokratisasi setidaknya mengubah hubungan kekuasaan di antara lembaga-lembaga politik utama dalam berbagai tingkatan. Salah satu bentuk perubahan karakter hubungan kekuasaan tercermin dari pergeseran *locus politics* dari pemerintahan oleh birokrasi menjadi pemerintahan oleh partai (*party government*). Sementara itu Noordiawan (2007:284) menyatakan bahwa desentralisasi, penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Suparmoko (2002:19) menyatakan bahwa untuk pemahaman sistem pemerintahan perlu dipahami perbedaan pengertian antara istilah desentralisasi dan dekonsentrasi.

Desentralisasi diartikan sebagai pengembangan otonomi daerah, sedangkan dekonsentrasi diartikan sebagai pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan atau perangkat pusat di daerah. Mardiasmo (2002:6-7) menyatakan, secara teoritis desentralisasi diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: *pertama* mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masyarakat daerah; *kedua*: memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap, sedangkan tingkat pemerintahan yang paling rendah adalah desa.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang Desa No 6 tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1)

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggungjawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggara pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggung-

jawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa.

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Selanjutnya dalam UU No.6 Tahun 2014 tersebut menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban sebagaimana tersebut menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa. Sumber pendapatan desa dapat berasal dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, dan hibah serta sumbangan dari pihak ketiga. Sedangkan belanja

desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa pengelolaan keuangan Desa harus dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya. Proses penyusunan APBDesa dimulai dari tahapan perencanaan yaitu melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang disusun oleh Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kemudian Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDesa berdasarkan pada RKPDDes sebagai dasar penetapan APBDDes. Seluruh pendapatan dan belanja dilaksanakan melalui rekening kas desa.

Undang-undang Desa ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi segenap unsur Pemerintah Daerah, terutama Kepala Desa dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Dana desa yang bersumber dari APBN telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Akan dikucurkan kesetiap desa dimana diperkirakan setiap desa akan mendapatkan rata-rata 1 Milyar lebih. Kepala Desa yang mendapatkan anggaran akan digunakan untuk membangun desa. Selain Dana Desa, sesuai UU Desa pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan

Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/ Kabupaten/Kota peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Selain harus mampu merencanakan program kegiatan yang terpadu sesuai dengan anggaran yang ada, sekaligus harus mampu melaksanakan tata kelola keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepala Desa diminta harus benar-benar siap secara mental, senantiasa berhati-hati dalam bertindak menentukan kebijakan bagi masing-masing wilayahnya.

Dalam hal itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dan Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa. (Artikel R.B. Bely Dj. Widodo dkk, hal 1: www.bpkb.go.id diunduh hari kamis jam 16:00 15 desember 2016)

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas

transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan pemerintah desa.

Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa.

Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Dari uraian diatas, maka penulis berkeinginan untuk membahasnya dalam sebuah proposal penelitian dengan judul “AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN APBDes ”. Dalam hal ini penulis akan lebih menyorot Aparatur pemerintah desa saja sebagai objek penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka timbul masalah yang perlu dibahas yaitu : Bagaimana upaya pemerintah desa untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes ?

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdur Rozaki dkk, 2005. *Desentralisasi dan Otonomi Desa*, IRE Pree, Yogyakarta. Tim IRE. 2002, *Annual Report 2001-2002 Desentralisasi dan Demokrasi Lokal*, IRE Press, Yogyakarta.
- Beratha, I Nyoman. 1992. *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan*. :PT Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Dwipayana, Ari dan Sutoro Eko, 2003, *Membangun Good Governance di Desa*, *Institute of Research and Empowerment*, Yogyakarta.
- Haris, Syamsudin (editor). 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi, Akuntabilitas Pemerintah Daerah)* : LIPI Press, Jakarta.
- Kartohadikoeseomo Soetardjo. 1984. *Desa*. PN. Balai pustaka. Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. 2000. *Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah: Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Istitut Pemerintah*. Lembaga Administrasi Negar (LAN) RI.
- Marbun, B.N. 2006. *Proses Pembangunan Desa*. Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo. 2002, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, :PT. Andi, Yogyakarta.
- Nasution. 2004. *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi SP dan Maulidah Rahmawati, 2007 *Akuntansi Pemerintahan, Salemba*, Empat, Jakarta.
- Nurcholis Hanif. 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Erlangga, Jakarta.
- Schiavo-Campo, Salvatore dan Daniel Tommasi. 1999. *Managing Government Expenditure*. Manila: Asian Development Bank.
- Stanbury, W. 2003. *Accountability to Citizen in The Westminster Model of Government: More Myth Than Reality*. Fraser Institute Digital Publication. Canada.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian "Kombinasi"*, Alfabeta, Bandung.

Sulistiyani, A.T. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Gava Media, Jogjakarta.

Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik*, :PT. Andi, Yogyakarta

Tjiptohadi Sawarjuwono dan Agustine Prihatin Kadir. 2003. Intellectual Capital-Perlakuan, Pengukuran dan Pelaporan (Sebuah Library Research). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Jawa Timur.

Widjaya, HAW . 2001. *Pemerintahan Desa/Marga* : PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Widjaja, HAW. 2012. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta.

Yuliati, Yuyuk dan Mangku Purnomo. 2003. *Sosiologi Pedesaan*. :Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Republik Rndonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang *Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN*

Daftar Laman

R.B. Bely Dj. Widodo, Remon Musikal, Adrian Puspawijaya, Julia Dwi Nuritha Siregar. 2015. *Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)*

<http://www.defenisipengertian.com/2015/04/definisi-pengertianakuntabilitas-konsep.html?m=1> di unduh hari kamis 15 desember 2016 jam 12:15

Jumat 18 November 2016 jam <https://prezi.com/jjxc9dacsq7l/manajemen-keuangan-desa>

Selasa 22 november 2016 www.seputarpengertian.com/.../9-pengertian-pemeri...